

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN DASAR
PENGENAAN TARIF PAJAKNYA BERDASARKAN PROSENTASE DARI HARGA
STANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Dasar Pengenaan Tarif Pajaknya Berdasarkan Prosentase Dari Harga Standar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

6. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN DASAR PENGENAAN TARIF PAJAKNYA BERDASARKAN PROSENTASE DARI HARGA STANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Landak.
5. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Teknis Kabupaten Landak yang merupakan Instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Bahan Galian Golongan C.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan yang berwenang dalam Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Petugas Pajak adalah mereka yang diberi tugas tertentu tentang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan a (strategis) dan bahan galian golongan b (vital), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
11. Usaha pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan, mengolah dan memurnikan, mengangkut dan menjual bahan galian golongan C, beserta segala fasilitas penunjang kegiatan termaksud yang berada di dalam maupun di luar wilayah Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian.
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian.
18. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Pajak dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
20. Pembukuan Pajak Daerah, adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh petugas pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Bunga dan Denda serta Setoran Pajak.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak terakhir.
30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP).
31. Harga Standar Bahan Galian Golongan C adalah Harga yang berlaku di wilayah Daerah tempat pengambilan Bahan Galian Golongan C atau lokasi tambang.
32. Harga Pasar Bahan Galian Golongan C adalah harga yang berlaku sesuai dengan harga rata-rata di pasaran.
33. Koefisien adalah analisa dasar atau perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya pemakaian atau pengambilan bahan galian golongan C yang disesuaikan dalam suatu kegiatan atau proyek.

Pasal 2

Terhadap Pengertian-pengertian yang tidak disebutkan dalam Pasal 1 ternyata terdapat pada pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan ini berlaku Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 3

Wilayah Pemungutan Pajak adalah Wilayah Daerah Kabupaten Landak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C disebut Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (2) Objek Pertambangan Bahan Galian Golongan C, terdiri dari :
 - a. Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi;
 - c. Hasil Produksi yang dikeluarkan dari Eksplorasi dan Eksploitasi.
- (3) Subjek Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah :
 - a. Setiap orang pribadi berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Landak;
 - b. Berupa Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Hukum Asing yang bermitra dengan Badan Hukum Indonesia, kelompok pertambangan rakyat;
 - c. Mempunyai lapangan usaha di bidang Pertambangan, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dan berkedudukan di Kabupaten Landak.

BAB III
JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 5

- (1) Bahan Galian yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Bahan Galian yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2005.
- (2) Bahan Galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Wilayah Kabupaten Landak.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengusahaan Bahan Galian Golongan C harus melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Kecamatan dimana penambangan akan dilaksanakan;
 - b. Sketsa Lokasi calon areal penambangan;
 - c. Salinan (copy) akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - d. Foto copy KTP bagi permohonan perorangan, 1 lembar;
 - e. Bukti lunas PBB dari areal pertambangan yang dimohon;
 - f. NPWPD;
 - g. Daftar peralatan yang akan dipergunakan;
 - h. AMDAL/UKL-UPL/Fotocopy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG) 1 lembar;
 - i. Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) 1 lembar;
 - j. Surat Keterangan Kepala Desa;
 - k. Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh instansi terkait;
 - l. Pas Photo Ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) Lembar.
- (2) Permohonan Perpanjangan, harus disertai dengan :
 - a. Rekomendasi Camat di Wilayah lokasi usaha;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 1 lembar;
 - c. Peta lokasi yang dimohon;
 - d. AMDAL/UKL-UPL/Fotocopy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG) 1 lembar;
 - e. Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh instansi terkait;
 - f. Pas Photo Ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) Lembar.
- (3) Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Bupati Landak Cq. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
- (4) Jangka waktu proses perijinan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C atau Bahan Galian Industri paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk badan usaha yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Khusus untuk bahan galian Granit, Andesit, Tanah Liat, Pasir, dan Kerikil dapat langsung diberikan ijin Eksploitasi.
- (7) Iuran Perijinan Pengusahaan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

BAB V
IJIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 7

Ijin Usaha Pertambangan Daerah diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Badan Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki perwakilan yang berkedudukan di Daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Daerah dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
- f. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal ini;
- g. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah;
- h. Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Sesuai dengan nama dan jenis usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C atau Bahan Galian Industri masa berlakunya ijin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin Penyelidikan Umum ditetapkan selama 1 (satu) tahun;
 - b. Ijin Eksplorasi ditetapkan selama 1 (satu) tahun;
 - c. Ijin Eksploitasi ditetapkan selama 2 (dua) tahun;
 - d. Ijin Pengolahan dan Pemurnian ditetapkan selama 2 (dua) tahun;
 - e. Ijin Penjualan ditetapkan selama 2 (dua) tahun;
 - f. Ijin Pengangkutan ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Kegiatan Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) Ijin Usaha Pertambangan.
- (3) Kegiatan Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang atau Badan yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) Ijin Usaha Pertambangan.
- (4) Ijin Usaha Pertambangan Pengolahan dan atau Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi.
- (5) Ijin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan atau Ijin Usaha Pertambangan Pejualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi dan atau Ijin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pengendalian, Pengawasan dan Pemungutan terhadap orang atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Pasal 10

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat juga dilakukan oleh Dinas / Instansi yang telah melaksanakan proyek-proyek fisik Pemerintah yang menggunakan material bahan galian golongan C.

BAB VII
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Ijin Usaha Pertambangan Daerah dikeluarkan dan atau ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan Daerah.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang Ijin Usaha Pertambangan Daerah harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati Landak disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C telah terjadi kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, pemegang Ijin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk :
 - a. Menghentikan kegiatannya;
 - b. Mengusahakan penanggulangannya;
 - c. Serta segera melaporkan kepada Bupati Landak melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
- (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C, Bupati dapat mencabut Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembuangan limbah yang berasal dari pertambangan Bahan Galian Golongan C harus memenuhi persyaratan Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembelian, Penyimpanan, Penimbunan, Pengangkutan, Penggunaan dan Pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C harus mendapat ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 15

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Daerah berkewajiban untuk :

- (1) Membayar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2005 dan atau melunasi iuran lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.
- (2) Melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), teknik penambangan yang baik dan benar serta pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengolahan lingkungan dan pemantauan lingkungan serta laporan perusahaan Pengambilan Bahan Galian Golongan C secara berkala kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
- (4) Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak semua peralatan tambang yang digunakan.
- (5) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan yang tersedia serta melaporkan kepada Bupati Landak melalui Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Landak.
- (6) Melaksanakan reklamasi setelah tahapan penambangan berakhir.
- (7) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Ijin Usaha Pertambangan Daerah.
- (8) Wajib melaksanakan program pengembangan masyarakat setempat (Community Development) dan di koordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Landak.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak.

- (4) Wajib Pajak diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikannya kepada petugas pajak.
- (5) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (6) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan sesuai dokumen pajak yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati Landak atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) hari, Wajib Pajak harus mengirimkan kembali SPTPD kepada Bupati Landak atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dimasukkan dalam berkas atau kartu data, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan Pajak Terutang.

BAB X DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilokasi tambang.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Untuk menghitung berapa besar pengenaan pajak bagi proyek – proyek fisik yang ditunjuk oleh Pemerintah ditetapkan berdasarkan besarnya angka koefisien hasil analisa kebutuhan Bahan Galian Golongan C dikalikan Volume dan Harga Standar Bahan Galian Golongan C yang digunakan seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB XI HARGA STANDART DAN PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 19

- (1) Harga Standar Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
- (2) Pengenaan Tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual hasil eksploitasi dari masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C sesuai dengan harga standar.

BAB XII PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak, setiap Wajib Pajak wajib mencantumkan data produksi pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran Pajak Terutang dalam waktu kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak terutang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Apabila tidak memenuhi kewajiban sampai kurun waktu yang ditentukan dapat dilakukan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga diindahkan maka Bupati dapat membekukan dan mencabut perijinannya serta memberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII UANG IMBALAN

Pasal 21

- (1) Terhadap Pungutan Pajak diberikan uang imbalan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan seluruhnya yang telah dilaksanakan.
- (2) Uang Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 2 % (dua persen) untuk Dinas / Instansi / Unit kerja terkait yang melakukan Pungutan Pajak.
 - b. 2 % (dua persen) untuk Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup sebagai koordinator Pengendalian, Pengawasan dan Perijinan.
 - c. 1 % (satu persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator Pengelola Penerimaan Pajak.
- (3) Pencairan Uang Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat penyediaan Dana (SPD) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI LANDAK,

TTD

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2008

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Landak

Nomor : 3 Tahun 2008

Tanggal : 10 April 2008

**DAFTAR KOEFISIEN KUANTITAS BAHAN GALIAN GOLONGAN C
UNTUK TIAP-TIAP JENIS PEKERJAAN**

Uraian Pekerjaan	Satuan	Kode	Jenis Material	Koefisien
Urugan Tanah Biasa	M3	K311A	Tanah	1,333
LPA Kls B	M3	K522	Batu	1,333
Lapen	M2	K618	Batu Pasir Urug	0,073 0,003
Bahu Jalan	M3	K411A	Tanah	1,250
Latasir	M2	K638	Batu Pecah Pasir Cor	0,012 0,016
Gorong2 dia 60 Cm	M'	K121	Batu Pasir Cor Tanah	0,530 0,290 0,563
Saluran Pasangan Batu	M3	K112	Batu Pasir Cor	0,500 0,125
Bronjog Penahan Tanah	M'	K815	Batu	1,000
Beton Rabat	M'	K720	Batu Pasir Cor	0,833 0,500
Kepala Gorong2	M3	K139	Batu Pecah Pasir Cor	1,000 0,250
Pasangan Batu	M3	K810	Batu Pecah Pasir Cor	1,000 0,250

BUPATI LANDAK,

TTD

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2008